



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2024/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

- Nama lengkap : Dikin Saputra alias Runggur bin Yang Cik;
- NIK : 1604160106980001;
- Tempat lahir : Pagar Jati;
- Umur/ tanggal lahir : 26 tahun / 6 Juni 1998;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dusun Pagar Jati, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja;

**Terdakwa II**

- Nama lengkap : Wawan Wanagus bin Ropik;
- NIK : 1812080808890001;
- Tempat lahir : Lampung Selatan;
- Umur/ tanggal lahir : 34 tahun / 8 Agustus 1989;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dusun I RT.000/RW.000, Desa Sido Makmur, Kecamatan Air Manjuto, Kabupaten Muko Muko, Provinsi Bengkulu;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja;

Para Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini, karena ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rahmat Alam, S.H., M.H., CM dari Yayasan Lembaga Hukum Bela Rakyat-Advokat Bela Rakyat (YLHBR-ABR) berdomisii di Perum Pesawaran Residence Cluster Berdaru Blok D Nomor 7 RT 005 RW 004, Dusun Kejadian, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 75/Pid.B/2024/PN Gdt tanggal 13 Agustus 2024 tentang bantuan hukum secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Gdt tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2024/PN Gdt tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa I Dikin Saputra alias Runggur bin Yang Cik dan Terdakwa II Wawan Wanagus bin Ropik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana dalam Dakwaan yang melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I Dikin Saputra alias Runggur bin Yang Cik dan Terdakwa II Wawan Wanagus bin Ropik masing-masing dengan Pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Truk merek *Mitsubishi* dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor: BE 8172 LY, Nomor Rangka: MHMFE74P59K017400, Nomor Mesin: 4D34T-E21519;
  - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Truk merek *Mitsubishi* dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor: BE 8172 LY, Nomor Rangka: MHMFE74P59K017400, Nomor Mesin: 4D34T-E21519;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Truk merek *Mitsubishi* dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor: BE 8172 LY, Nomor Rangka: MHMFE74P59K017400, Nomor Mesin: 4D34T-E21519;Dikembalikan kepada Saksi Samsuri bin Jauri;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa I mau menikah;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa II merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki 3 (tiga) orang Anak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa I Dikin Saputra alias Runggur bin Yang Cik bersama-sama Terdakwa II Wawan Wanagus bin Ropik, Saksi Sapransyah alias. Jin Tomang bin Syahrudin (yang dilakukan dalam perkara terpisah) dan Saudara Latif (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Desa Bangun Sari, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa I Dikin Saputra Als Runggur Bin Yang Cik, Terdakwa II Wawan Wanagus Bin Ropik, Saksi Sapransyah alias Jin Tomang bin Syahrudin (yang dilakukan dalam perkara terpisah) dan Saudara Latif (DPO) berkumpul di pinggir Jalan Desa Karang Anyar, Kabupaten Lampung Selatan, yang sebelumnya telah merencanakan pencurian sebuah kendaraan, yang kemudian Terdakwa II Wawan membonceng Terdakwa I Dikin menggunakan Sepeda Motor Suzuki FU warna putih dan Saudara Latif (DPO) membonceng Saksi Sapransyah alias Jin Tomang menggunakan Sepeda Motor R2 Revo warna hitam menuju ke arah Natar dengan tujuan mencari kendaraan yang akan diambil, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Sapransyah dan Saudara Latif (DPO) melanjutkan pencarian kendaraan sampai ke daerah Desa Bangun Sari

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa I Dikin melihat 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 8172 LY, Nomor Rangka: MHMFE74P59K017400, Nomor Mesin: 4D34T-E21519 terparkir di bahu jalan seberang rumah Saksi Samsuri Bin Juari, selanjutnya pada tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Sapransyah dan Saudara Latif (DPO) mengambil mobil Truk tersebut yang dilakukan dengan cara membagi peran masing-masing yaitu Terdakwa I Dikin, Saksi Safransyah alias Jin Tomang dan Saudara Latif (DPO) mengawasi dan memantau situasi, sedangkan Terdakwa II Wawan mengambil kendaraan 1 (satu) unit Truk tersebut dengan cara membuka paksa pintu kendaraan dengan kunci T, setelah pintu terbuka Terdakwa II Wawan langsung membobol kunci kontak dengan kunci T, setelah itu Terdakwa I Dikin, Saksi Safransyah alias Jin Tomang dan Saudara Latif (DPO) mendorong dan menghidupkan kendaraan Truk tersebut, selanjutnya Terdakwa I Dikin dan Terdakwa II Wawan mengendarai Truk tersebut dengan diikuti Saksi Safransyah alias Jin Tomang dan Saudara Latif (DPO) menggunakan sepeda motor Suzuki FU warna putih dan sepeda motor R2 Revo warna hitam, kemudian sesampainya di Jalan Raya Desa Kali Rejo, Kabupaten Pringsewu Terdakwa II Wawan bertukar dengan Saksi Safransyah alias Jin Tomang untuk melanjutkan perjalanan ke Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan, sedangkan Terdakwa II Wawan dan Saudara Latif (DPO) pulang ke rumah Terdakwa II Wawan untuk memulangkan sepeda motor Suzuki FU warna putih dan sepeda motor R2 Revo warna hitam. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa I Dikin dan Saksi Safransyah alias Jin Tomang beristirahat di jalan B80 Desa Simpang Bayat, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan untuk menunggu Terdakwa II Wawan dan Saudara Latif (DPO) sampai di lokasi tempat Terdakwa I Dikin dan Saksi Safransyah alias Jin Tomang, selanjutnya pada tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Saudara Diro datang bersama Saudara Kentung menemui Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Sapransyah dan Saudara Latif (DPO) yang bertujuan untuk membeli 1 (satu) unit Truk Merek Mitsubishi dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 8172 LY, Nomor Rangka: MHMFE74P59K017400, Nomor Mesin: 4D34T-E21519, setelah disepakati jual-beli antara Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Sapransyah dan Saudara Latif (DPO) dengan harga sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kendaraan Truk tersebut langsung dibawa oleh Saudara Diro dan Saudara Kentung, kemudian hasil penjualan Truk tersebut dibagi rata oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Sapransyah dan Saudara Latif (DPO) setelah dipotong biaya operasional sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Sapransyah dan Saudara Latif (DPO) pulang menuju Provinsi Lampung menggunakan Bus, selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa II Wawan dibawa dan diamankan di Kepolisian Sektor Jati Agung, pada tanggal 30 Oktober 2023, sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa I Dikin dibawa dan diamankan di Kepolisian Sektor Jati Agung dan tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi Safransyah alias Jin Tomang dibawa dan diamankan di Kepolisian Sektor Panjang Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 8172 LY, Nomor Rangka: MHMFE74P59K017400, Nomor Mesin: 4D34T-E21519 tersebut tidak memiliki izin dari Saksi Korban Samsuri bin Juari selaku pemilik 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 8172 LY, Nomor Rangka: MHMFE74P59K017400, Nomor Mesin: 4D34T-E21519;

Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa tersebut Saksi Korban Samsuri bin Juari mengalami kerugian sekitar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Samsuri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa dalam memberikan keterangan pada persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan tidak ada hubungan keluarga sedarah serta semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan hilangnya barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 8172 LY, Nomor Rangka: MHMFE74P59K017400, Nomor Mesin: 4D34T-E21519 yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 23.50 WIB Saksi terakhir melihat 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 8172 LY, Nomor Rangka: MHMFE74P59K017400, Nomor Mesin: 4D34T-E21519 masih terparkir di bahu jalan seberang rumah Saksi yang berlokasi di Desa Bangun Sari, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran dengan kondisi tanpa ada batas tertentu maupun pagar tertutup di rumah Saksi, setelah itu Saksi masuk ke dalam rumah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 06.00 WIB Saksi dibangunkan oleh Istri Saksi mengatakan (satu) unit Truk merek Mitsubishi dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 8172 LY, Nomor Rangka: MHMFE74P59K017400, Nomor Mesin: 4D34T-E21519 yang kemarin malam masih terparkir di seberang rumah Saksi berlokasi Desa Bangun Sari, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran telah hilang, setelah itu Saksi langsung melaporkan peristiwa kehilangan ini kepada pihak Kepolisian Resor Pesawaran;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi akibat hilangnya Truk tersebut dengan jumlah sekitar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang merupakan biaya Saksi ketika membeli Truk tersebut dari seseorang yang Saksi tidak ingat namanya, namun beralamat di Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Truk merek Mitsubishi dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor: BE 8172 LY, Nomor Rangka: MHMFE74P59K017400, Nomor Mesin: 4D34T-E21519 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Truk merek Mitsubishi dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor: BE 8172 LY, Nomor Rangka: MHMFE74P59K017400, Nomor Mesin: 4D34T-E21519 merupakan surat kendaraan dan bukti kepemilikan Truk milik Saksi yang hilang;
- Bahwa Saksi juga sudah memberikan keterangan dalam tingkat Penyidikan, sehingga semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik adalah benar dengan lembar demi lembar yaitu diberi paraf dan halaman terakhir telah ditandatangani oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi Sapransyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memberikan keterangan pada persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan tidak ada hubungan keluarga sedarah serta semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan hilangnya barang milik Saksi Samsuri yang dilakukan Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 8172 LY, Nomor Rangka: MHMFE74P59K017400, Nomor Mesin: 4D34T-E21519;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa II untuk bertemu dalam rangka untuk mengambil Truk, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa I, pada saat sekitar pukul 23.00 WIB akhirnya Saksi, Para Terdakwa dan Latif (DPO) bertemu di Tugu Karang Anyar, Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F150 warna Putih, sedangkan Saksi dan Saudara Latif (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Revo warna Hitam untuk berkendara ke arah jalan *Bypass* Natar untuk mencari Truk yang akan dibawa tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah, namun karena dalam perjalanan terdapat Mobil Kepolisian sedang berpatroli, maka Saksi dan Para Terdakwa berhenti di Warung Pecel Lele. Setelah dirasa situasi aman Saksi, Para Terdakwa dan Saudara Latif (DPO) melanjutkan perjalanan menuju ke arah Branti dan arah Pejambon;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Para Terdakwa tiba di Desa Bangun Sari, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, lalu Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan Truk dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 8172 LY, Nomor Rangka: MHMFE74P59K017400, Nomor Mesin: 4D34T-E21519 atas nama: Yosephan yang sedang terparkir, kemudian Para Terdakwa mereka memutar kendaraan untuk melihat situasi sekitar, sedangkan Saksi dan Saudara Latif (DPO) menunggu di pinggir jalan untuk mengawasi keadaan sekitar. Pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, setelah sampai di mobil Truk tersebut Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I, Saksi dan Saudara Latif (DPO), "*Mau Dikerjain Gak Mobil Ini?*" lalu dijawab oleh Terdakwa I "*Yaudah Langsung Kerjain Aja*", lalu Terdakwa II menggunakan kunci T yang salah satu bagiannya telah dipipihkan dan 1 (satu) buah obeng bentuk cengkeh (Plus) untuk membobol kunci kontak Truk tersebut, setelah berhasil membuka kunci kontak Truk tersebut Terdakwa II menyerahkan kendaraan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Gdt



tersebut kepada Terdakwa I, selanjutnya kendaraan tersebut dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II berada di kursi penumpang, sedangkan Saksi mengendarai sepeda motor *Suzuki F150* dan Saudara Latif (DPO) mengendarai sepeda motor *Honda Revo* mengawal dari belakang kendaraan menuju ke arah Pringsewu, hingga akhirnya berhenti di rumah makan untuk menitipkan sepeda motor *Suzuki F150* di rumah makan tersebut, kemudian pada saat di rumah makan tersebut Terdakwa II menyuruh Saudara Latif (DPO) untuk pulang ke rumahnya, lalu Saksi dan Para Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Pada saat tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi mendengar Terdakwa II menghubungi Saudara Diro yaitu Saksi dan Para Terdakwa telah berangkat menuju Kecamatan, Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan 1 (satu) unit kendaraan Truk dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 8172 LY, Nomor Rangka: MHMFE74P59K017400, Nomor Mesin: 4D34T-E21519 warna Kuning;

- Bahwa pada tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi dan Para Terdakwa sampai di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan untuk menunggu Saudara Diro (DPO) di persimpangan B80 Desa Simpang Bayat, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Saudara Diro (DPO) datang dan menemui Saksi dan Para Terdakwa di Simpang Jalan B80, lalu kami dibawa oleh Saudara Diro (DPO) ke rumah makan dengan tujuan bertemu dengan Saudara Kentung sebagai pembeli di rumah makan tersebut, hingga akhirnya diperoleh kesepakatan transaksi jual beli truk tersebut dengan harga sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Selanjutnya Saksi, Para Terdakwa dan Saudara Latif (DPO) berbagi hasil dari uang tunai yang diterima dipotong dengan biaya operasional (uang jalan, makan dan transportasi) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga Saksi, Para Terdakwa dan Saudara Latif (DPO) menerima sejumlah Rp14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang saat ini seluruhnya telah habis digunakan oleh Saksi untuk kebutuhan sehari-hari. Pada akhirnya sekitar pukul 22.00 WIB Saksi dan Para Terdakwa pulang menuju Provinsi Lampung menggunakan Bus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari awal bulan September 2023 sampai dengan Oktober 2023 Saksi dan Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana membawa barang milik orang lain sebanyak 4 (empat) kali secara bersama-sama pada lokasi yang berbeda;
  - Bahwa tindak pidana membawa barang milik orang lain pertama kali dilakukan oleh Saksi dan Para Terdakwa membawa 1 (satu) unit *Mitsubishi Engkel* sekitar bulan September 2023 di Dusun Karang Anyar, Kabupaten Lampung Selatan yang telah dijual kepada Saudara Diro (DPO);
  - Bahwa tindak pidana membawa barang milik orang lain yang kedua dilakukan pada tanggal 13 September 2023 di Dusun Bangun Sari, Kabupaten Pesawaran 1 (satu) unit kendaraan Truk dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 8172 LY, Nomor Rangka: MHMFE74P59K017400, Nomor Mesin: 4D34T-E21519 warna Kuning atas nama Yosephan;
  - Bahwa tindak pidana membawa barang milik orang lain yang ketiga terjadi pada bulan Oktober 2023 di daerah Panjang, Kota Bandar Lampung berupa 1 (satu) unit Truk *Mitsubishi Colt Diesel*;
  - Bahwa tindak pidana membawa barang milik orang lain yang Keempat terjadi pada tanggal 18 Oktober 2023 di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan berupa 1 (satu) unit Truk *Mitsubishi Colt Diesel*;
  - Bahwa pada akhirnya tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Panjang Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, sedangkan untuk Para Terdakwa ditangkap dan ditahan oleh Kepolisian Sektor Jati Agung untuk dilakukan proses penyidikan perkara lainnya, selain itu saat ini Saksi sedang menjalani masa hukuman pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
  - Bahwa Saksi juga sudah memberikan keterangan dalam tingkat Penyidikan, sehingga semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik adalah benar dengan lembar demi lembar yaitu diberi paraf dan halaman terakhir telah ditandatangani oleh Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa I dihubungi oleh Saksi Sapransyah untuk bertemu serta berkumpul dengan Saksi Sapransyah, Terdakwa II dan Saudara Latif (DPO),

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 23.00 WIB akhirnya Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Sapransyah, dan Latif (DPO) bertemu di Tugu Karang Anyar, Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F150 warna Putih, sedangkan Saksi Sapransyah dan Saudara Latif (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Revo warna Hitam untuk berkendara ke arah jalan Bypass Natar untuk mencari Truk yang akan dibawa tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah, namun karena dalam perjalanan terdapat Mobil Kepolisian sedang berpatroli, maka Saksi Sapransyah, Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara Latif (DPO) berhenti di Warung Pecel Lele. Setelah dirasa situasi aman Saksi Sapransyah, Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara Latif (DPO) melanjutkan perjalanan menuju ke arah Branti dan arah Pejambon;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Desa Bangun Sari, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, saat itu Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan Truk dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 8172 LY, Nomor Rangka: MHMFE74P59K017400, Nomor Mesin: 4D34T-E21519 atas nama: Yosephan yang sedang terparkir, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memutar kendaraan sepeda motor untuk melihat situasi sekitar, sedangkan Saksi Sapransyah dan Saudara Latif (DPO) menunggu di pinggir jalan untuk mengawasi keadaan sekitar. Pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, setelah sampai di mobil Truk tersebut Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I, Saksi dan Saudara Latif (DPO), "Mau Dikerjain Gak Mobil Ini?" lalu dijawab oleh Terdakwa I "Yaudah Langsung Kerjain Aja", lalu Terdakwa II menggunakan kunci T yang salah satu bagiannya telah dipipihkan dan 1 (satu) buah obeng bentuk cengkeh (Plus) untuk membobol kunci kontak Truk tersebut, setelah berhasil membuka kunci kontak Truk tersebut Terdakwa II menyerahkan kendaraan tersebut kepada Terdakwa I, selanjutnya kendaraan tersebut dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II berada di kursi penumpang, sedangkan Saksi Sapransyah mengendarai sepeda motor Suzuki F150 dan Saudara Latif (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Revo mengawal dari belakang kendaraan menuju ke arah Pringsewu, hingga akhirnya berhenti di rumah makan untuk menitipkan sepeda motor Suzuki F150 di rumah makan tersebut, kemudian pada saat di rumah makan tersebut Terdakwa II menyuruh Saudara Latif (DPO) untuk pulang ke rumahnya, lalu Saksi Sapransyah, Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Pada saat tanggal

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa I mendengar Terdakwa II menghubungi Saudara Diro (DPO) telah mengabarkan jika Saksi Sapransyah, Terdakwa I dan Terdakwa II telah berangkat menuju Kecamatan, Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan 1 (satu) unit kendaraan Truk dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 8172 LY, Nomor Rangka: MHMFE74P59K017400, Nomor Mesin: 4D34T-E21519 warna Kuning;

- Bahwa pada tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi Sapransyah Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan untuk menunggu Saudara Diro (DPO) di persimpangan B80 Desa Simpang Bayat, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Saudara Diro (DPO) datang dan menemui Saksi Sapransyah, Terdakwa I dan Terdakwa II di Simpang Jalan B80, lalu kami dibawa oleh Saudara Diro (DPO) ke rumah makan dengan tujuan bertemu dengan Saudara Kentung (DPO) sebagai pembeli di rumah makan tersebut, hingga akhirnya diperoleh kesepakatan transaksi jual beli truk tersebut dengan harga sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Selanjutnya Saksi Sapransyah Terdakwa I dan Terdakwa II dan Saudara Latif (DPO) berbagi hasil dari uang tunai yang diterima dipotong dengan biaya operasional (uang jalan, makan dan transportasi) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga Saksi Sapransyah, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saudara Latif (DPO) menerima uang sejumlah Rp14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang saat ini seluruhnya telah habis digunakan oleh Terdakwa I untuk kebutuhan sehari-hari. Pada akhirnya sekitar pukul 22.00 WIB Saksi dan Para Terdakwa pulang menuju Provinsi Lampung menggunakan Bus;

- Bahwa dari awal bulan September 2023 sampai dengan Oktober 2023 Saksi Sapransyah Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan tindak pidana membawa barang milik orang lain sebanyak 4 (empat) kali secara bersama-sama pada lokasi yang berbeda;

- Bahwa tindak pidana membawa barang milik orang lain pertama kali dilakukan oleh Saksi Sapransyah Terdakwa I dan Terdakwa II membawa 1 (satu) unit *Mitsubishi Engkel* sekitar bulan September 2023 di Dusun Karang Anyar, Kabupaten Lampung Selatan yang telah dijual kepada Saudara Diro (DPO);

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana membawa barang milik orang lain yang kedua dilakukan pada tanggal 13 September 2023 di Dusun Bangun Sari, Kabupaten Pesawaran 1 (satu) unit kendaraan Truk dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 8172 LY, Nomor Rangka: MHMFE74P59K017400, Nomor Mesin: 4D34T-E21519 warna Kuning atas nama Yosephan;
- Bahwa tindak pidana membawa barang milik orang lain yang ketiga terjadi pada bulan Oktober 2023 di daerah Panjang, Kota Bandar Lampung berupa 1 (satu) unit Truk *Mitsubishi Colt Diesel*;
- Bahwa tindak pidana membawa barang milik orang lain yang Keempat terjadi pada tanggal 18 Oktober 2023 di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan berupa 1 (satu) unit Truk *Mitsubishi Colt Diesel*;
- Bahwa pada akhirnya tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa I ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Jati Agung untuk dilakukan proses penyidikan dalam perkara lainnya, selain itu saat ini Terdakwa I sedang menjalani masa hukuman pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kalianda selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa II menghubungi Saksi Sapransyah untuk bertemu serta berkumpul lalu Terdakwa II juga memerintahkan Saksi Sapransyah untuk menghubungi Terdakwa I dan Saudara Latif (DPO), hingga akhirnya sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Sapransyah, dan Latif (DPO) bertemu di Tugu Karang Anyar, Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F150 warna Putih, sedangkan Saksi Sapransyah dan Saudara Latif (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Revo warna Hitam untuk berkendara ke arah jalan *Bypass Natar* untuk mencari Truk yang akan dibawa tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah, namun karena dalam perjalanan terdapat Mobil Kepolisian sedang berpatroli, maka Saksi Sapransyah, Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara Latif (DPO) berhenti di Warung Pecel Lele. Setelah dirasa situasi aman Saksi Sapransyah, Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara Latif (DPO) melanjutkan perjalanan menuju ke arah Branti dan arah Pejambon;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Desa Bangun Sari, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, saat

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan Truk dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 8172 LY, Nomor Rangka: MHMFE74P59K017400, Nomor Mesin: 4D34T-E21519 atas nama: Yosephan yang sedang terparkir, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memutar kendaraan sepeda motor untuk melihat situasi sekitar, sedangkan Saksi Sapransyah dan Saudara Latif (DPO) menunggu di pinggir jalan untuk mengawasi keadaan sekitar. Pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, setelah sampai di mobil Truk tersebut Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I, Saksi dan Saudara Latif (DPO), "Mau Dikerjain Gak Mobil Ini?" lalu dijawab oleh Terdakwa I "Yaudah Langsung Kerjain Aja", lalu Terdakwa II menggunakan kunci T yang salah satu bagiannya telah dipipihkan dan 1 (satu) buah obeng bentuk cengkeh (Plus) untuk membobol kunci kontak Truk tersebut, setelah berhasil membuka kunci kontak Truk tersebut Terdakwa II menyerahkan kendaraan tersebut kepada Terdakwa I, selanjutnya kendaraan tersebut dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II berada di kursi penumpang, sedangkan Saksi Sapransyah mengendarai sepeda motor *Suzuki F150* dan Saudara Latif (DPO) mengendarai sepeda motor *Honda Revo* mengawal dari belakang kendaraan menuju ke arah Pringsewu, hingga akhirnya berhenti di rumah makan untuk menitipkan sepeda motor *Suzuki F150* di rumah makan tersebut, kemudian pada saat di rumah makan tersebut Terdakwa II menyuruh Saudara Latif (DPO) untuk pulang ke rumahnya, lalu Saksi Sapransyah, Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Pada saat tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa I mendengar Terdakwa II menghubungi Saudara Diro (DPO) telah mengabarkan jika Saksi Sapransyah, Terdakwa I dan Terdakwa II telah berangkat menuju Kecamatan, Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan 1 (satu) unit kendaraan Truk dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 8172 LY, Nomor Rangka: MHMFE74P59K017400, Nomor Mesin: 4D34T-E21519 warna Kuning;

- Bahwa pada tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi Sapransyah Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan untuk menunggu Saudara Diro (DPO) di persimpangan B80 Desa Simpang Bayat, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Saudara Diro (DPO) datang dan menemui Saksi Sapransyah,

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II di Simpang Jalan B80, lalu kami dibawa oleh Saudara Diro (DPO) ke rumah makan dengan tujuan bertemu dengan Saudara Kentung (DPO) sebagai pembeli di rumah makan tersebut, hingga akhirnya diperoleh kesepakatan transaksi jual beli truk tersebut dengan harga sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Selanjutnya Saksi Sapransyah Terdakwa I dan Terdakwa II dan Saudara Latif (DPO) berbagi hasil dari uang tunai yang diterima dipotong dengan biaya operasional (uang jalan, makan dan transportasi) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga Saksi Sapransyah, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saudara Latif (DPO) menerima uang sejumlah Rp14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang saat ini seluruhnya telah habis digunakan oleh Terdakwa I untuk kebutuhan sehari-hari. Pada akhirnya sekitar pukul 22.00 WIB Saksi dan Para Terdakwa pulang menuju Provinsi Lampung menggunakan Bus;

- Bahwa dari awal bulan September 2023 sampai dengan Oktober 2023 Saksi Sapransyah Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan tindak pidana membawa barang milik orang lain sebanyak 4 (empat) kali secara bersama-sama pada lokasi yang berbeda;

- Bahwa tindak pidana membawa barang milik orang lain pertama kali dilakukan oleh Saksi Sapransyah Terdakwa I dan Terdakwa II membawa 1 (satu) unit *Mitsubishi Engkel* sekitar bulan September 2023 di Dusun Karang Anyar, Kabupaten Lampung Selatan yang telah dijual kepada Saudara Diro (DPO);

- Bahwa tindak pidana membawa barang milik orang lain yang kedua dilakukan pada tanggal 13 September 2023 di Dusun Bangun Sari, Kabupaten Pesawaran 1 (satu) unit kendaraan Truk dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 8172 LY, Nomor Rangka: MHMFE74P59K017400, Nomor Mesin: 4D34T-E21519 warna Kuning atas nama Yosephan;

- Bahwa tindak pidana membawa barang milik orang lain yang ketiga terjadi pada bulan Oktober 2023 di daerah Panjang, Kota Bandar Lampung berupa 1 (satu) unit Truk *Mitsubishi Colt Diesel*;

- Bahwa tindak pidana membawa barang milik orang lain yang Keempat terjadi pada tanggal 18 Oktober 2023 di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan berupa 1 (satu) unit Truk *Mitsubishi Colt Diesel*;

- Bahwa pada akhirnya tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa II ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Jati Agung untuk dilakukan proses penyidikan perkara lainnya selain itu saat ini Terdakwa II sedang menjalani

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa hukuman pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kalianda selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit Truk merek *Mitsubishi* dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 8172 LY, Nomor Rangka: MHMFE74P59K017400, Nomor Mesin: 4D34T-E21519;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Truk merek *Mitsubishi* dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor: BE 8172 LY, Nomor Rangka: MHMFE74P59K017400, Nomor Mesin: 4D34T-E21519;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Truk merek *Mitsubishi* dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor: BE 8172 LY, Nomor Rangka: MHMFE74P59K017400, Nomor Mesin: 4D34T-E21519;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan serta dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa II menghubungi Saksi Sapransyah untuk bertemu serta berkumpul lalu Terdakwa II juga memerintahkan Saksi Sapransyah untuk menghubungi Terdakwa I dan Saudara Latif (DPO), hingga akhirnya sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Sapransyah, dan Latif (DPO) bertemu di Tugu Karang Anyar, Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F150 warna Putih, sedangkan Saksi Sapransyah dan Saudara Latif (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Revo warna Hitam untuk mencari Truk yang akan dibawa tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Desa Bangun Sari, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, saat

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan Truk dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 8172 LY, Nomor Rangka: MHMFE74P59K017400, Nomor Mesin: 4D34T-E21519 atas nama: Yosephan yang sedang terparkir di luar rumah, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memutar kendaraan sepeda motor untuk melihat situasi sekitar, sedangkan Saksi Sapransyah dan Saudara Latif (DPO) menunggu di pinggir jalan untuk mengawasi keadaan sekitar. Pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, setelah sampai di mobil Truk tersebut Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I, Saksi dan Saudara Latif (DPO), "Mau Dikerjain Gak Mobil Ini?" lalu dijawab oleh Terdakwa I "Yaudah Langsung Kerjain Aja", lalu Terdakwa II menggunakan kunci T yang salah satu bagiannya telah dipipihkan dan 1 (satu) buah obeng bentuk cengkeh (Plus) untuk membobol kunci kontak Truk tersebut, setelah berhasil membuka kunci kontak Truk tersebut Terdakwa II menyerahkan kendaraan tersebut kepada Terdakwa I, selanjutnya kendaraan tersebut dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II berada di kursi penumpang, sedangkan Saksi Sapransyah mengendarai sepeda motor *Suzuki F150* dan Saudara Latif (DPO) mengendarai sepeda motor *Honda Revo* mengawal dari belakang kendaraan menuju ke arah Pringsewu, hingga akhirnya berhenti di rumah makan untuk menitipkan sepeda motor *Suzuki F150* di rumah makan tersebut, kemudian pada saat di rumah makan tersebut Terdakwa II menyuruh Saudara Latif (DPO) untuk pulang ke rumahnya, lalu Saksi Sapransyah, Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Pada saat tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa I mendengar Terdakwa II menghubungi Saudara Diro (DPO) telah mengabarkan jika Saksi Sapransyah, Terdakwa I dan Terdakwa II telah berangkat menuju Kecamatan, Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan 1 (satu) unit kendaraan Truk dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 8172 LY, Nomor Rangka: MHMFE74P59K017400, Nomor Mesin: 4D34T-E21519 warna Kuning;

- Bahwa pada tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi Sapransyah Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan untuk menunggu Saudara Diro (DPO) di persimpangan B80 Desa Simpang Bayat, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Saudara Diro (DPO) datang dan menemui Saksi Sapransyah,

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II di Simpang Jalan B80, lalu kami dibawa oleh Saudara Diro (DPO) ke rumah makan dengan tujuan bertemu dengan Saudara Kentung (DPO) sebagai pembeli di rumah makan tersebut, hingga akhirnya diperoleh kesepakatan transaksi jual beli truk tersebut dengan harga sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Selanjutnya Saksi Sapransyah Terdakwa I dan Terdakwa II dan Saudara Latif (DPO) berbagi hasil dari uang tunai yang diterima dipotong dengan biaya operasional (uang jalan, makan dan transportasi) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga Saksi Sapransyah, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saudara Latif (DPO) menerima uang sejumlah Rp14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang saat ini seluruhnya telah habis digunakan oleh Para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Samsuri akibat hilangnya Truk tersebut dengan jumlah sekitar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang merupakan biaya Saksi Samsuri ketika membeli Truk tersebut;
- Bahwa dari awal bulan September 2023 sampai dengan Oktober 2023 Saksi Sapransyah, Saudara Lattif (DPO), Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan tindak pidana membawa barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya yang sah sebanyak 4 (empat) kali secara bersama-sama pada lokasi yang berbeda;
- Bahwa pada akhirnya tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Jati Agung untuk dilakukan proses penyidikan dalam perkara lainnya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Truk merek Mitsubishi dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor: BE 8172 LY, Nomor Rangka: MHMFE74P59K017400, Nomor Mesin: 4D34T-E21519 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Truk merek Mitsubishi dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor: BE 8172 LY, Nomor Rangka: MHMFE74P59K017400, Nomor Mesin: 4D34T-E21519 merupakan surat kendaraan dan bukti kepemilikan Truk milik Saksi Samsuri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggak dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Gdt



1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan Dua Orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah merupakan elemen delik yang merupakan subyek hukum yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik-delik berikutnya yang merupakan inti dari delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa dalam tindak pidana yang menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I yaitu Dikin Saputra alias Runggur bin Yang Cik dan Terdakwa II Wawan Wanagus bin Ropik sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek hukum (*Error in Persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai selama proses persidangan berlangsung Terdakwa I yaitu Dikin Saputra alias Runggur bin Yang Cik dan Terdakwa II Wawan Wanagus bin Ropik adalah orang yang sehat akalnya, sehingga yang bersangkutan adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya, maka unsur barang siapa disini adalah Para Terdakwa yaitu Terdakwa I yaitu Dikin Saputra alias Runggur bin Yang Cik dan Terdakwa II Wawan Wanagus bin Ropik, sehingga dengan demikian unsur kesatu yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Gdt



## **Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa unsur "mengambil" yaitu suatu tindakan pelaku untuk membuat suatu benda yang sebelumnya tidak berada pada penguasaan pelaku menjadi berada pada penguasaan pelaku secara nyata dimana perbuatan mengambil itu dianggap selesai jika benda tersebut sudah berada pada penguasaan pelaku, meskipun benar pelaku telah melepaskannya kembali benda yang bersangkutan karena diketahui oleh orang lain. Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya ketika waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu, barangnya sudah dalam kekuasaan pelaku, maka perbuatan itu bukan pencurian tetapi penggelapan. Mengambil itu sudah dapat dikatakan selesai oleh pelaku apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dan pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki (Vide R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pada cetakan 1994 pada hal. 250), sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu objek berupa barang sehingga berada di bawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya serta tanpa seizin pemilik barang yang sah;

Menimbang, bahwa "sesuatu barang" yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah semata-mata sebagai benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan (*Stoffelijk En Roerend Goed*). Benda yang dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian adalah benda yang ada pemiliknya saja dan bukan benda bebas (*Res Nullius*) atau benda yang semula ada pemiliknya namun kemudian benda tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya (*Res Derelictae*). Barang dapat diartikan juga sebagai segala apapun yang merupakan obyek suatu kepemilikan yang melekat pada hak seseorang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) maupun barang tidak berwujud yang berarti suatu barang tidak perlu selalu dianggap mempunyai nilai ekonomis, namun memiliki nilai yang berarti dan berharga bagi korban yang kehilangan barang tersebut. Nilai / harga ekonomis disini dilihat dari sudut pandang korban, sehingga walaupun orang atau pihak lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban barang tersebut memiliki suatu nilai yang berharga maka sudah termasuk dalam kriteria suatu barang;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti barang yang diambil baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain yang bukan hak milik pelaku;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal tersirat adanya unsur kesengajaan atas perbuatan pidana yang Terdakwa lakukan oleh karena makna Sengaja atau Kesengajaan tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) yang merupakan penjelasan KUHP hanya disebutkan Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan Undang-Undang. Untuk menguraikan pengertian sub unsur “dengan sengaja” meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Dalam Memori Penjelasan KUHP *Memorie van Toelichting* (MVT), adalah menghendaki dan menginsyafi akibat dari perbuatannya tersebut (*Willene en wetensvoorzaken van een gevolg*) dalam arti pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Pengertian “kesengajaan” sebagai unsur yang melekat dalam suatu tindak pidana diperoleh pemahaman bahwa perbuatan itu tidak semata-mata “menghendaki sesuatu” namun cukup “mengetahui” akan perbuatan itu meskipun tidak mengetahui akibat dari perbuatan maka telah tergolong suatu perbuatan dilakukan memiliki kesengajaan;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi. Sehingga unsur dengan sengaja berarti adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang dilakukannya dengan adanya niat, kehendak, dan tujuan dari pelaku untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh aturan perundang-undangan baik dalam tingkatan sebagai maksud atau sebagai kepastian atau sebagai kemungkinan. Dengan demikian menurut Majelis Hakim

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Gdt



pengertian dengan sengaja adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau disadarinya baik sebagai maksud, kepastian, dan maupun sebatas kemungkinan;

Menimbang, bahwa perkataan memiliki / menguasai, di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan (*Zich Toeëinenen*) yang mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya (Vide P.A.F Lamintang Hukum Pidana Indonesia Halaman 213 Tahun 1985). Memiliki adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, sedangkan untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Pengertian memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut (Vide H.A.K. Moch Anwar, S.H., Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP buku II jilid I – II, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19), sedangkan arti menguasai dalam pasal ini menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah sebagai "menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya", misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh dilakukan karena pelaku bukanlah pemiliknya, sehingga pelaku yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik dengan niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan Pelaku dengan melanggar hukum yang berlaku, atau melanggar kepatutan, atau melanggar hak orang lain berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya yaitu dengan cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Berdasarkan doktrin Ilmu Hukum Pidana mencakup 4 (empat) pengertian yang bersifat alternatif yaitu bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri pelaku, melanggar hak subyektif orang lain atau melanggar kewajiban hukum Pelaku. Dengan demikian pengertian dengan melawan hukum dapat disimpulkan berarti suatu perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya. Berdasarkan hal tersebut maka harus dibuktikan apakah tindakan kepemilikan dan/atau penguasaan barang oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum serta melanggar hak orang lain yaitu pemilik barang atau sesuatu barang tersebut;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa didapati fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Desa Bangun Sari, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, saat itu Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan Truk dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 8172 LY, Nomor Rangka: MHMFE74P59K017400, Nomor Mesin: 4D34T-E21519 atas nama: Yosephan yang sedang terparkir di luar rumah, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melihat situasi sekitar, sedangkan Saksi Sapransyah dan Saudara Latif (DPO) menunggu di pinggir jalan untuk mengawasi keadaan sekitar. Pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, setelah sampai di mobil Truk tersebut Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I, Saksi dan Saudara Latif (DPO), "Mau Dikerjain Gak Mobil Ini?" lalu dijawab oleh Terdakwa I "Yaudah Langsung Kerjain Aja", lalu Terdakwa II menggunakan kunci T yang salah satu bagiannya telah dipipihkan dan 1 (satu) buah obeng bentuk cengkeh (Plus) untuk membobol kunci kontak Truk tersebut, setelah berhasil membuka kunci kontak Truk tersebut Terdakwa II menyerahkan kendaraan tersebut kepada Terdakwa I, selanjutnya kendaraan tersebut dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II berada di kursi penumpang, sedangkan Saksi Sapransyah mengendarai sepeda motor *Suzuki F150* dan Saudara Latif (DPO) mengendarai sepeda motor *Honda Revo* mengawal dari belakang kendaraan menuju ke arah Pringsewu, hingga akhirnya berhenti di rumah makan untuk menitipkan sepeda motor *Suzuki F150* di rumah makan tersebut, kemudian pada saat di rumah makan tersebut Terdakwa II menyuruh Saudara Latif (DPO) untuk pulang ke rumahnya, lalu Saksi Sapransyah, Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Pada tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Saudara Diro (DPO) datang dan menemui Saksi Sapransyah, Terdakwa I dan Terdakwa II di Simpang Jalan B80, lalu bertemu dengan Saudara Kentung (DPO) sebagai pembeli di rumah makan tersebut, hingga akhirnya diperoleh kesepakatan transaksi jual beli truk tersebut dengan harga sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Selanjutnya Saksi Sapransyah, Terdakwa I dan Terdakwa II dan Saudara Latif (DPO) berbagi hasil dari uang tunai yang diterima dipotong dengan biaya operasional (uang jalan, makan dan transportasi) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga Saksi Sapransyah, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saudara Latif (DPO) menerima uang sejumlah Rp14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Gdt



puluh ribu rupiah), akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Samsuri mengalami kerugian sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta hukum di atas merupakan perbuatan mengambil yaitu untuk membawa pergi menguasai sesuatu barang untuk dimilikinya berupa 1 (satu) unit kendaraan Truk dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 8172 LY, Nomor Rangka: MHMFE74P59K017400, Nomor Mesin: 4D34T-E21519 atas nama: Yosephan yang seluruhnya adalah milik orang lain yaitu Saksi Samsuri bukan kepunyaan Para Terdakwa, tanpa izin dari pemiliknya yang mengakibatkan kerugian sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) bagi Saksi Samsuri selaku pemilik barang yang sah, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Dilakukan Dua Orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” berarti tindakan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak secara aktif untuk melakukan sesuatu yang mengakibatkan terjadinya peristiwa tindak pidana ataupun sebagai pihak yang bertindak secara pasif sebagai pihak yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan Para Saksi, yang dibenarkan oleh Para Terdakwa, serta dikuatkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Desa Bangun Sari, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, saat itu Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan Truk dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 8172 LY, Nomor Rangka: MHMFE74P59K017400, Nomor Mesin: 4D34T-E21519 atas nama: Yosephan yang sedang terparkir di luar rumah, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memutar kendaraan sepeda motor untuk melihat situasi sekitar, sedangkan Saksi Sapransyah dan Saudara Latif (DPO) menunggu di pinggir jalan untuk mengawasi keadaan sekitar. Pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, setelah sampai di mobil Truk tersebut Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I, Saksi dan Saudara Latif (DPO), “Mau Dikerjain Gak Mobil Ini?” lalu dijawab oleh Terdakwa I “Yaudah Langsung Kerjain Aja”, lalu Terdakwa II menggunakan kunci T yang salah satu bagiannya telah dipipihkan dan 1 (satu) buah obeng bentuk cengkeh (Plus) untuk membobol kunci kontak Truk tersebut, setelah berhasil membuka kunci kontak Truk tersebut Terdakwa II

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kendaraan tersebut kepada Terdakwa I, selanjutnya kendaraan tersebut dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II berada di kursi penumpang untuk pergi menuju Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Pada saat tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Saudara Diro (DPO) datang dan menemui Saksi Sapransyah, Terdakwa I dan Terdakwa II di Simpang Jalan B80, lalu bertemu dengan Saudara Kentung (DPO) sebagai pembeli Truk tersebut, hingga akhirnya Truk tersebut dijual oleh Para Terdakwa dengan harga sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Selanjutnya Saksi Sapransyah Terdakwa I dan Terdakwa II dan Saudara Latif (DPO) berbagi hasil dari uang tunai yang diterima dipotong dengan biaya operasional (uang jalan, makan dan transportasi) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga Saksi Sapransyah, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saudara Latif (DPO) menerima uang sejumlah Rp14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang saat ini seluruhnya telah habis digunakan oleh Para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama yaitu Para Terdakwa berdasarkan fakta hukum diatas dan dihubungkan dengan pengertian dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa elemen-elemen perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya satu elemen perbuatan saja yang telah dilakukan oleh Terdakwa sudah dipandang cukup untuk memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "masuk ke tempat kejahatan" diartikan berupa perbuatan dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu untuk masuk ke tempat kejahatan tersebut bukan untuk keluar dari tempat kejahatan tersebut, sedangkan maksud "mencapai barang untuk diambilnya" artinya cara memperoleh barang agar menjadi dalam penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah segala bentuk perbuatan menjadikan bentuk atau wujud sesuatu barang sedemikian rupa sehingga tidak sempurna, baik atau utuh. Membongkar adalah merusak sesuatu barang yang ukurannya relatif besar misalnya membongkar gembok, pintu jendela, dengan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan harus ada barang yang dirusak, putus atau pecah contohnya seperti mengangkat pintu dari engsel. Memotong adalah merusak sesuatu barang yang ukurannya relatif kecil misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela, dan sebagainya. Memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali demikian juga melalui selokan atau parit yang digunakan sebagai penutup halaman sesuai dengan Pasal 99 KUH Pidana. Anak kunci palsu adalah sekalian perkakas yang fungsinya bukan sebagai untuk pembuka kunci itu, tetapi digunakan sebagai alat untuk memudahkan memperoleh barang yang dijadikan tujuan si pelaku tersebut. Perintah palsu adalah surat perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib. Pakaian Jabatan Palsu adalah seragam yang dipakai sedang ia tidak berhak untuk itu (Vide R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal demi pasal, Bogor: Politeia, 2013, hal. 252);

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan Para Saksi, yang dibenarkan oleh Para Terdakwa, serta dikuatkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, setelah sampai di mobil Truk tersebut Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I, Saksi dan Saudara Latif (DPO), "Mau Dikerjain Gak Mobil Ini?" lalu dijawab oleh Terdakwa I "Yaudah Langsung Kerjain Aja", lalu Terdakwa II menggunakan kunci T yang salah satu bagiannya telah dipipihkan dan 1 (satu) buah obeng bentuk cengkeh (Plus) untuk membobol kunci kontak Truk tersebut, setelah berhasil membuka kunci kontak Truk tersebut Terdakwa II menyerahkan kendaraan tersebut kepada Terdakwa I, selanjutnya kendaraan tersebut dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II berada di kursi penumpang menuju Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan kepada Saudara Diro (DPO) dan Saudara Kentung (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang dikaitkan dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim memandang perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur "untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan memakai anak kunci palsu" maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 serta ke-5 KUHP berdasarkan uraian fakta hukum yang dikaitkan dengan dengan pengertian mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan dua orang

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memakai anak kunci palsu, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, oleh karena permohonan tersebut telah menyangkut keadaan subjektif dari Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar (*Rechtvaardigingsgronden*) di dalam perbuatan Para Terdakwa dan tidak terdapat suatu alasan pemaaf (*Schuldduitsluitingsgronden*) sebagaimana diatur dalam Pasal 44 hingga Pasal 51 KUHP, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Para Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis pidana pokok yang terdapat di dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 serta ke-5 KUHP adalah pidana penjara dalam waktu tertentu, maka jenis pidana pokok yang harus dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah pidana penjara dalam waktu tertentu yang mana lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara dalam perkara dalam Register Perkara Nomor 46/Pid.B/2024/PN Kla, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Para Terdakwa untuk segera ditahan kembali setelah Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing telah selesai menjalani pidana penjara dalam perkara lain yang sedang dijalaninya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana tertuang dalam fakta hukum, maka berdasarkan Pasal 46 ayat (1) *juncto* Pasal 46 ayat (2) KUHAP ditentukan dalam hal dijatuhkan putusan pemidanaan benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang paling berhak yang akan tercantum dalam putusan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Truk merek *Mitsubishi* dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 8172 LY, Nomor Rangka: MHMFE74P59K017400, Nomor Mesin: 4D34T-E21519, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Truk merek Mitsubishi dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor: BE 8172 LY, Nomor Rangka: MHMFE74P59K017400, Nomor Mesin: 4D34T-E21519 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Truk merek Mitsubishi dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor: BE 8172 LY, Nomor Rangka: MHMFE74P59K017400, Nomor Mesin: 4D34T-E21519 yang dalam fakta hukum yang terungkap dalam persidangan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Sapransyah alias Jin Tomang bin (Alm.) Syahrudin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Sapransyah alias Jin Tomang bin (Alm.) Syahrudin dalam Register Perkara Nomor 76/Pid.B/2024/PN.Gdt;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP guna menciptakan putusan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum dan berkemanfaatan hukum, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Saksi Samsuri;
- Bahwa Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa Para Terdakwa telah dijatuhi pidana dan saat ini sedang menjalani masa hukuman pidana penjara dalam perkara lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa karena dilandasi alasan ekonomi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang sebelumnya Para Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Gdt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Dikin Saputra alias Runggur bin Yang Cik dan Terdakwa II Wawan Wanagus bin Ropik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Dikin Saputra alias Runggur bin Yang Cik oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Wawan Wanagus bin Ropik oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan ketentuan masa pidana tersebut dijalani setelah Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing selesai menjalani pidana penjara dalam perkara lain yang saat ini sedang dijalaninya;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Truk merek Mitsubishi dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BE 8172 LY, Nomor Rangka: MHMFE74P59K017400, Nomor Mesin: 4D34T-E21519;
  - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Truk merek Mitsubishi dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor: BE 8172 LY, Nomor Rangka: MHMFE74P59K017400, Nomor Mesin: 4D34T-E21519;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Truk merek Mitsubishi dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor: BE 8172 LY, Nomor Rangka: MHMFE74P59K017400, Nomor Mesin: 4D34T-E21519;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Sapransyah alias Jin Tomang bin (Alm.) Syahrudin Sapransyah alias Jin Tomang bin (Alm.) Syahrudin dalam Register Perkara Nomor 76/Pid.B/2024/PN Gdt;
4. Membebankan kepada masing-masing Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedung Tataan, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 oleh kami, Tiurmaida Hotmauli Pardede, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Muthia Wulandari, S.H., dan Prama Widianugraha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Vega Sarlita, S.H. dan Prama

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widianugraha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Lisa Maharani, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Lukman Wicaksono, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vega Sarlita, S.H.

Turmaida Hotmauli Pardede, S.H., M.Kn.

Prama Widianugraha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Lisa Maharani, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)